



YAYASAN SHALAHUDDIN AL-AYYUBY
SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU
SHALAHUDDIN AL-AYYUBY
Akreditasi C



Jl. Shalahuddin Al-Ayyuby RT 11 RW 06 Dusun Kokban
Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kode Pos : 79452
Telpon 0812-5514-4809 surel smait.shalahuddin.al.ayyuby@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 000/013/SMAIT-BS.SA/SBS/I/2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HAIRUDIN, S.Pd.
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Nama Instansi : SMA ISLAM TERPADU SHALAHUDDIN AL-AYYUBY
NPSN : 69966468
Alamat Instansi : Jl. Shalahuddin Al Ayyuby RT 11 RW 06 Dusun Kokban
Desa Bentunai Kecamatan Selakau.

Menerangkan bahwa terdapat kesalahan pada nama sekolah kami yaitu:

Nama sebelumnya : SMA ISLAM TERPADU SHALAHUDIN AL-AYYUBY
Nama seharusnya : SMA ISLAM TERPADU SHALAHUDDIN AL-AYYUBY

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Selakau, 7 Januari 2021

Kepala
SMAIT Shalahuddin Al-Ayyuby



HAIRUDIN, S.Pd.
NTP. 19910322010714



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 9022 .AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Fitriyani, SH, M.Kn nomor 05/F.Not/XI/2011 tanggal 18 Nopember 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 14 Desember 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

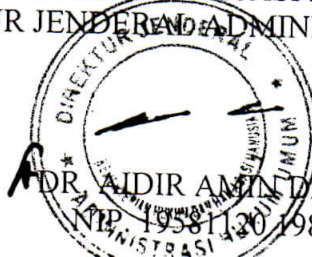
**YAYASAN SHALAHUDDIN AL-AYYUBY
NPWP: 03.173.472.6-702.000**

berkedudukan di Jalan Ampera, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga I, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 11 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Fitriyani, SH, M.Kn berkedudukan di Kota Sambas.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMINDAUD, SH., MH.
NIP. 19581130 198810 1 001**